

Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

1st *Sisca B. Kairupan*

FIS UNIMA

Prodi ilmu administrasi negara

Tondano, Indonesia

siscakairupan@unima.ac.id

2nd *Jetty E. H. Mokot*

FIS UNIMA

Prodi ilmu administrasi negara

Tondano, Indonesia

jettymokat@unima.ac.id

3rd *Kredo Mantik Pakasi*

FIS UNIMA

Prodi ilmu administrasi negara

Tondano, Indonesia

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: masyarakat, tenaga harian lepas dan ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran netralitas ASN dalam kegiatan politik praktis berupa : 1). Keterlibatan ASN dalam kampanye 2). Sikap mendukung salah satu calon secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi baik sebelum, sesudah dan selama masa kampanye 3). Adanya aktifitas ASN berpihak pada pasangan calon berupa himbauan, ajakan dan seruan dalam lingkungan kerja, tempat tinggal dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari PP 53 tahun 2010 pasal 4 angka 15 a.larangan

mengikuti kegiatan kampanye b. larangan menggunakan fasilitas negara c. larangan mengambil keputusan untuk mendukung atau merugikan pasangan calon. d. larangan melakukan hal keberpihakan dapat berupa seruan, ajakan, himbauan dan pemberian barang, belum sepenuhnya dilaksanakan. Faktor penghambatan terhadap netralitas ASN dapat dilihat dari segi hirarki kepemimpinan, kelembagaan, keinginan pribadi, serta faktor kesadaran masyarakat. disarankan sebaiknya: Perlu adanya penegasan sanksi bagi ASN yang melanggar.

Kata kunci: Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilukada Kabupaten Minahasa 2018

I. PENDAHULUAN

Peranan dan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penting serta menentukan, dalam penyelenggara Pemerintahan dan pembangunan bangsa dan Negara. Masalah politisasi birokrasi menjadi isu yang mencekam dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Publik menjadi khawatir terhadap keberpihakan birokrat yang memang tidak berlebihan karena institusi ini menjadi rentan dan mudah menjadi wilayah konflik kepentingan partai politik. Dalam konteks demokrasi, hal ini tidak bisa dilarang sebab naluri politik setiap orang juga berkaitan eksistensi dan tanggung jawab akan kebaikan bersama.

UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengutarakan pendapat secara baik tulisan maupun lisan dan sebagainya. Tapi sebagai pelayan publik ASN dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak ataupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, dengan harapan agar ASN dapat bersikap dan bertindak profesional dalam melakukan tugasnya sebagai ASN sesuai ketentuan, adanya dibatasi pembatasan perilaku pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan [5]. Pembatasan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Juga pada Undang-Undang tersebut diatur ketentuan: a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan

bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan. Serta larangan dan sanksi pada pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN [6].

ASN di Minahasa menurut data BPS tahun 2016 menurut esalonnya berjumlah 4948 yang terbagi di berbagai tempat di Minahasa. ASN dipandang berpendidikan tinggi dan tersebar dipelosok daerah membuat ASN sangat rentan untuk di manfaatkan oleh kandidat calon ataupun ASN yang ingin mendukung demi keuntungan pribadi [7].

Harapan masyarakat sendiri menginginkan agar ASN netral dalam pemilihan umum agar pelayanan publik bisa berjalan dengan maksimal. Pada kenyataannya ASN melakukan tindakan pelanggaran melalui keterlibatan dalam kegiatan politik praktis pada pemilihan kepala daerah. Menurut data KASN di tahun 2018 ada sebanyak 491 aduan terkait Netralitas ASN yang terbagi di 171 daerah penyelenggara pemilu, alasannya berbeda-beda dari keinginan ASN sendiri untuk mendapatkan/ mempertahankan jabatan sampai dengan pemberian sanksi yang lemah.

Dalam berita yang diterbitkan berita Manado tanggal 20-3-2018 pada apel kopri kabupaten minahasa pejabat bupati memberikan pernyataan bahwa dia sudah memiliki identitas dan ciri-ciri oknum ASN yang tidak netral dengan bukti foto.

Untuk itu hal ini menjadi menarik perhatian dari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul : Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa pada 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap bentuk netralitas ASN dalam Pemilukada dan faktor penghambat seorang ASN untuk Netral.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan maksud menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Dengan mencocokkan antara realita empirik dengan aturan dan teori yang berlaku.

Penelitian ini di fokuskan pada larangan pemberian dukungan kepada calon menurut pasal 4 angka 15 PP 53 tahun 2010 dengan indikator : a. Larangan terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon. B. Larangan penggunaan fasilitas jabatan dalam kegiatan kampanye. C. Larangan mengambil keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon. D. Larangan untuk kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon sebelum,selama, dan sesudah masa kampanye (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang.

Data primer informan dipilih secara purposive (purposive sampling) dengan maksud untuk

mendapatkan informan yang benar-benar kompeten dan relevan dengan masalah penelitian yang dapat membangun kesimpulan. Adapun yang menjadi informan adalah ASN dilingkup pemerintahan kabupaten minahasa dari staf, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala bagian dan sekretaris di dinas, tersebar di beberapa instansi yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, Dinas Sosial, Dinas Pembedayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, Dinas Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, serta ASN dan masyarakat yang peneliti temui. Data sekunder berasal dari sumber bacaan seperti berita, hasil studi, regulasi dan sebagainya.

Teknik untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan informan, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2010: 246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kamus besar bahasa Indonesia (1988:613) menjelaskan bahwa netral adalah sikap yang tidak ikut atau membantu salah satu pihak. Kaitanya

ASN dalam setiap pemilihan kepala daerah sering dijadikan incaran utama setiap partai politik karena melihat dari jumlah serta kedudukan yang strategis.

Sebagai pegawai yang bekerja di lingkup pemerintahan ASN berkewajiban untuk tidak terpengaruh oleh partai politik demi untuk mempertahankan persatuan serta kesatuan Indonesia, Upaya untuk menjaga dan membuat ASN menaruh segala perhatian dan pikiran mereka pada tugas yang dibebankan, membutuhkan perilaku Netral pada tubuh ASN tersebut menurut Hartini dkk (Khadarisman, 2018:243). Tugas birokrasi sebagai pemberi pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, walaupun pimpinannya berganti (Thoha, 2007: 168) [3]. Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang Netral terhadap segala bentuk kegiatan politik, tidak terintervensi, tidak memihak dengan kubu politik manapun, serta bebas dari segala jenis tuntutan politik. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh ASN menjadi hal yang wajib ada.

Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai pasal 4 angka 15 huruf a larangan ASN terlibat kegiatan kampanye, b larangan ASN menggunakan fasilitas Negara, c larangan mengambil keputusan untuk menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, dan d larangan ASN untuk melakukan hal keberpihakan kepada kandidat calon. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah

benar-benar sesuai dengan harapan dikeluarkannya peraturan tersebut.

Pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran oleh ASN utamanya pada huruf a dan d pada aturan tersebut sedangkan peneliti tidak menemukan adanya penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye dan pengambilan keputusan yang menguntungkan dan merugikan salah satu kandidat calon. Demikian penjelasan temuan peneliti per huruf dalam PP 53 tahun 2010 pasal 4 angka 15 :

a. Larangan terlibat dalam kegiatan kampanye

Kampanye menurut Storey 1987 (Venus, 2004:7) merupakan kegiatan komunikasi individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. definisi tersebut mengatakan kampanye adalah setiap aktifitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui komunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung yang berdampak pada pelanggaran pilkada oleh ASN [1].

Hasil penelitian menunjukkan adanya pegawai ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye terbuka salah satu pasangan calon. ASN mengikuti kegiatan kampanye. Menurut Kadariman (2018) bahwa pegawai ASN banyak melakukan pelanggaran dan terlibat dalam kegiatan politik praktis, sehingga hasil pemilihan kepala dan wakil kepala daerah banyak mengalami gugatan dan menyebabkan tidak berjalannya sesuai dengan pembinaan pegawai yaitu sistem perstasi kerja berdasarkan kemampuan ASN untuk melakukan pekerjaan.

Larangan bagi pegawai ASN terlibat dalam kegiatan kampanye dimaksudkan agar sebagai pegawai harus tetap fokus menjalankan tugas dan tanggungjawab melakukan pelayanan secara optimal.

b. Larangan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye

Penggunaan fasilitas kerja kedinasan di luar peruntukannya sebetulnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dan sejak tahun 2005, KemenPAN mengeluarkan PermenPAN Per/87/M.PAN/8/2005 yang mengamanatkan bahwa: Kendaraan Dinas Operasional hanya dapat digunakan untuk kepentingan dinas untuk menunjang tupoksi, digunakan pada hari kerja di dalam kotra dan pengecualian dapat digunakan keluar kota dengan ijin tertulis dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Dalam kegiatan kampanye di Kabupaten Minahasa penggunaan fasilitas Negara untuk mendukung salah satu kandidat calon tidak ditemukan. Keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye politik menggunakan fasilitas pribadi dan atau fasilitas yang disediakan oleh salah satu kandidat maupun partai politik pendukung. Dimana ASN sadar bahwa kendaraan dinas digunakan untuk kedinasan sesuai dengan tugas yang diemban.

c. Larangan ASN untuk membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu pasangan calon pasangan calon.

Kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum sebagai calon dari partai dan di pilih oleh masyarakat memiliki kekuasaan yang sangat kuat. *Powerfull authority* dari pemimpin tertinggi suatu daerah memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik ASN dalam politik praktis (Kadarisman, 2018:245). Kekhawatiran ini tentu di perhitungkan oleh masyarakat yang menginginkan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh kepala daerah [2].

Berdasarkan hasil penelitian menunjuk bahwa ASN terkait jabatan tidak melakukan keputusan-keputusan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Terkait dengan hal itu pegawai lebih bersifat pasif karna menyadari dampak dari setiap tindakan yang diambil.

d. Larangan ASN untuk melakukan tindakan keberpihakan

Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai Pasal 4 angka 15 huruf d menjelaskan tentang larangan untuk ASN bertindak yang mengarah pada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi kandidat dalam kontestasi pemilihan umum meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.dari penjelasan tersebut jika di tafsirkan pelanggaran ini merupakan politik praktis.

Berdasarkan pada hasil temuan yang peneliti temukan sikap keberpihakan sebelum, selama dan

sesudah masa kampanye dalam bentuk ajakan, himbauan ataupun seruan mendapat banyak pengakuan dari ASN, tenaga harian lepas, dan masyarakat Serta adanya oknum kumntua di Amongena 1 kecamatan langowan timur terbukti salah dengan mengangcungkan 2 jari sembari berswafoto dengan salah satu pasangan calon dan telah terbukti bersalah oleh putusan pengadilan negeri Tondano (tribun manado. 2018. Pelanggaran pemilu, <https://www.google.com/amp/manado.tribunnews.com/amp/2018/05/03/pelanggaran-pemilu-ini-kata-ketua-panwaslu>).

Dari ajakan-ajakan, himbauan dan seruan ada yang dikemukakan secara terus terang, tapi ada juga yang terselubung. Kondisi ini dapat mempengaruhi sikap tindakan dan kinerja dari ASN. Sebagai pegawai ASN hendaknya tidak diintervensi oleh kepentingan politik agar dapat efektif dalam menjalankan tugasnya. Bahwa UU ASN menjamin netralitas sehingga siapapun pemimpin yang terpilih menonjolkan partai politik ataupun pendukung dari pemimpin terpilih tetapi ASN dapat maksimal menunjukkan kinerjanya.

Kehadiran partai politik dalam sisi birokrasi pemerintahan nyata dan sulit untuk dihindari . sehingga kalau tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kinerja pegawai. Oleh sebab itu perlu upaya dalam menjaga pegawai ASN dari pengaruh partai politik agar perhatiannya lebih pada tugas dan tanggungjawabnya, namun tetap dapat menggunakan hak politiknya dan netralitas sebagai ASN tetap terjaga.

Terkait dengan keberadaan ASN dalam hal ini terindikasi bahwa partai-partai politik berupaya untuk menanamkan pengaruhnya pada pegawai ASN sehingga menyebabkan netralitas ASN menjadi terhambat.

Hasil dari penelitian menemukan faktor-faktor yang menghambat ASN untuk Netral yaitu :

a. Kepemimpinan

Pegawai ASN seringkali dimanfaatkan untuk mobilisasi politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah padahal secara aturan ASN dituntut untuk tidak memihak atau bersikap netral.

Ketidaknetralan ASN sangat terkait dengan pimpinan/pejabat sebagai contoh dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 37 ayat (2) mengatakan sekda berasal dari PNS. Dan sekda sendiri dipilih oleh bupati sehingga jajaran kabinet seperti sekda, asisten kepala daerah, kepala SKPD, bahkan camat, dan lurah akan turut terpengaruh untuk mendukung pasangan calon yang adalah pemimpinnya sebagai konsekuensi kepatuhan atasan kepada bawahan.

b. Kelembagaan

Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi Kelembagaan dimana pada sisi ini dikhawatirkan akan adanya *abuse of power* di tingkat lebih kecil yaitu dalam kelembagaan secara tidak langsung.

c. Kepentingan

Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi Aparatur Sipil Negara itu sendiri dimana seorang ASN ingin memanfaatkan peluang pemilihan sebagai pertarungan peruntungan dengan maksud

jika paslon yang di dukung menang ASN berharap atau telah diming-imingi jabatan dan bersamaan psycophancy masih terasa dalam lingkungan kerja ASN .

d. Kesadaran Masyarakat

Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi dari kesadaran masyarakat yang melihat bagaimana seorang ASN itu termasuk dengan intervensi dari atasan untuk tidak netral berdasarkan kepangkatan yang lebih tinggi yang juga termasuk dengan pemberian sanksi yang belum maksimal dalam masalah ketidaknetralan seorang ASN.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa tahun 2018, melalui:

1. Ada ASN yang mengikuti kegiatan kampanye.
2. Pengerahan pegawai ASN dilingkungan kerja secara terselubung.
3. Melakukan hal keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dengan cara mengajak dan menghimbau serta menyerukan untuk mendukung salah satu.

Faktor-faktor penghambat netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa tahun 2018 adalah dari segi kepemimpinan,

kelembagaan, kepentingan pribadi, dan kesadaran masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disarankan 1. Pengawasan kepada ASN perlu untuk ditingkatkan alasannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN dengan pengawasan yang lebih baik maka ASN dapat bekerja dengan optimal dan tidak terpengaruh oleh politik praktis. 2. saran akademis perlu ada lagi penelitian terkait perkembangan Netralitas ASN dengan tema yang sama di setiap pemilukada sehingga sikap pegawai ASN dapat tetap terpantau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang boleh membantu dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- [1] Antar, Venus, 2004. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatan Media.
- [2] Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Depok :Rajawali Pers
- [3] Thoha, Mifta, 2017. *Dinamika Dalam Administrasi Publik*. Depok : Rajawali Perss

- [4] Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin pegawai negara sipil
- [5] Undang-Undang 1945
- [6] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
- [7] Badan Pusat Statistik Minahasa, 2016. *Jumlah
ASN di Kabupaten*